



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 5 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Binjai RT.004/RW002, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/26/XII/2019/Reskrimsus, pada tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa M. Yusuf Alias Usup Bin Muharam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M., S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02/RW.05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw tertanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:71/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor janin harimau di dalam toples plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam model S1272 Nomor 405971/SDPPI/2018.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada kurun waktu antara bulan Mei 2019, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Teluk Binjai RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM**, pada awal bulan Puasa atau sekitar bulan Mei 2019, terdakwa memasang sentrum listrik pada kebun kelapa dengan ketinggian sekitar ± 40 cm dari permukaan tanah yang dipasang pada batas kebun kelapa terdakwa sebelah barat terbuat dari sling sepanjang ± 600 meter sebagai pagar dari hama beruk dan babi yang selanjutnya sentrum listrik tersebut menjerat 1 (satu) ekor induk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau betina hingga mati, kemudian induk harimau tersebut dikuliti oleh terdakwa dengan cara menggunakan pisau daging dan bagian lainnya induk harimau sumatera tersebut dikupas dan dibuang sehingga yang tersisa hanya bagian kuku, taring, tulang belulang, tengkorak dan kulit harimau Sumatera tersebut. Kemudian saat terdakwa membelah perut induk harimau sumatera tersebut, diketahui induk harimau sumatera tersebut sedang mengandung 4 (empat) ekor janin harimau sumatera yang kemudian dikeluarkan terdakwa dari perut induk harimau sumatera lalu memasukkannya ke dalam sebuah toples plastic yang diisi dengan spritus sebagai bahan pengawet dan dikubur di dekat pohon sawit dengan jarak 15 (lima belas) meter dari sebelah kanan rumah terdakwa;

Bahwa terhadap kuku, taring, tulang belulang, tengkorak dan kulit harimau Sumatera tersebut terdakwa tawarkan pada seseorang melalui telephone untuk dijual dan disepakati dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), disaat terdakwa membawa bagian-bagian tubuh dari harimau sumatera tersebut untuk bertemu dengan calon pembeli yang mengaku bernama Hasan Basri di daerah Redang Ombau Kecamatan Bunut sebagai tempat perjanjian antara terdakwa dengan calon pembeli, terdakwa yang saat itu ditemani oleh Sdr. Nawar bertemu dengan 4 (empat) orang berpakaian bebas dan 1 (satu) orang yang mengaku polisi berpakaian dinas dengan menggunakan jaket terlibat percakapan, yang mana seorang polisi tersebut mengatakan "saya dari kepolisian, jika bapak merasa mau aman silakan pulang, jika tidak maka saya akan laporkan ke Polsek terdekat", mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa pulang dan meninggalkan bagian-bagian tubuh harimau sumatera tersebut;

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan RONI mendatangi rumah SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera sebagai bagian barang yang diminta terdakwa untuk dijualkan pula;

Bahwa setelah NOVRI berhasil menjualkannya, selanjutnya uang hasil penjualan itu ditranfer NOVRI ke Rekning BRI Cabang Ukui No: 5524-01-011657-53-4 milik SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING. Selanjutnya uang sejumlah Rp.13.800.000,- diberikan SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING kepada terdakwa, sedangkan sisanya dibagi antara SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING, TONI SETIAWAN Alias AHENG Bin KON SUGIANTO, ALI USMAN dan RONI;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB Tim dari Balai PPHLHK Wilayah Sumatera yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki bagian-bagian dari satwa liar Harimau Sumatera, mendatangi rumah terdakwa. Dari hasil interogasi petugas kepada terdakwa, terdakwa mengakui memiliki 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatera yang disimpannya di dalam toples yang ditanam di dalam tanah di dekat pohon sawit yang jaraknya 15 (lima belas) m dari sebelah kanan rumah terdakwa yang kemudian diamankan oleh petugas dari PPHLHK Wilayah Sumatera;

Bahwa terhadap 4 (empat) ekor janin yang dimasukan terdakwa ke dalam toples plastic dan direndam dengan cairan spritus dilakukan identifikasi oleh Ahli Identifikasi Satwa Liar dan dinyatakan bahwa 4 (empat) ekor janin tersebut merupakan janin Harimau Sumatera dilihat dari bentuk morfologis janin tersebut yang sudah nampak menunjukkan bahwa janin tersebut merupakan bangsa kucing besar dimana di Pulau Sumatera kucing besar hanya ada spesies harimau sumatera hal ini dilihat dari bagian crania (kepala), extremitas (alat gerak) serta tipe plasenta yang bertipe zonary placenta yang dimiliki oleh bangsa kucing, yang mana 4 (empat) janin harimau sumatera tersebut diperkirakan berumur 4-8 minggu pada rentang umur tersebut berada pada tahap organogenesis yaitu proses pembentukan organ/alat tubuh menjadi bentuk yang definitive (fetus/janin), lebih spesifiknya diperkirakan pada organogenesis periode pertumbuhan antara dimana terjadi tranformasi bagian-bagian tubuh dari bentuk embrio (bentuk primitive) sehingga menjadi bentuk defenitif yang khas bagi suatu spesies dimana sudah terjadi pembentukan organ-organ spesifik meliputi sudah terbentuknya ekor, bagian tubuh dan kepala (crania) sudah bisa dibedakan, sudah terbentuknya extremitas (alat gerak) serta sudah terjadi pemisahan tubuh dari selaput extra embrional (plasenta, amnion, khorion dsb);

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa 4 (empat) ekor janin harimau Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk bagian satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Nomor Urut 56;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan atau memiliki 4 (empat) ekor janin harimau sumatera yang termasuk bagian dari hewan liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU. RI No: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONI HARDI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;

Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yaitu dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat ini bekerja pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian LHK dan saksi adalah seorang Polisi Kehutanan;

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengadakan Patroli, dikawasan Hutan, menerima laporan tindak pidana kehutanan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan, membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hewan, kawasan hutan dan hasil hutan;

Bahwa saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang masing-masing bernama sdr. SAKBAN S. dan sdr. TONI SETIAWAN karena telah memiliki dan menjual bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera yang dilindungi;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Binjai RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat saksi dengan saksi Abdul Azis menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat di wilayah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang memiliki bagian-bagian dari satwa liar yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, kemudian untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut berdasarkan surat tugas dari kepala balai PPHLHK wilayah Sumatera menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, kemudian berdasarkan surat tugas tersebut pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wib, saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan lainnya mendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan; Bahwa setelah berada dirumah terdakwa saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan menginterogasi awal terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat disembunyikannya 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatra yang disimpan di dalam toples yang diberi cairan spiritus dan dikubur oleh terdakwa di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 30 meter di bagian kiri rumah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui terdakwa jika kulit Harimau Sumatera miliknya disimpan oleh sdr. SAKBAN S. yang beralamat di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. SAKBAN S, selanjutnya saat sampai di depan rumah sdr. SAKBAN S., dari kejauhan saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk santai di teras rumah kemudian dari dalam mobil terdakwa menunjukkan kepada saksi dengan saksi Abdul Azis jika 2 (dua) orang tersebut adalah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN, kemudian saksi bersama dengan saksi ABDUL AZIS dan beberapa Polisi Kehutanan lainnya langsung menghampiri sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga akhirnya team berhasil menemukan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera yang berada di belakang rumah sdr. SAKBAN S. dengan posisi di atas triplek bekas;

Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan mengamankan terdakwa, sdr. TONI SETIAWAN dan sdr. SAKBAN S. serta seluruh barang bukti menuju kantor Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera untuk diserahkan kepada penyidik;

Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan lakukan kepada Sdr. Sakban kami mendapat informasi tambahan bahwa ada dua orang rekan lainnya bertugas untuk menjualkan kulit dan tulang Harimau Sumatra tersebut, sedangkan terdakwa bertugas menangkap Harimau Sumatra saja;

Bahwa cara terdakwa menangkap Harimau Sumatra yaitu dengan cara terdakwa memasang perangkap berupa kawat yang dialiri listrik yang dipasang terdakwa dikebun kelapa milik terdakwa selanjutnya apa bila Harimau Sumatra tersebut melintas akan kena setrum hingga Harimau tersebut Mati;

Bahwa Harimau Sumatra tersebut mati kena setrum dari kawat yang dialiri listrik yang dipasang terdakwa dikebun kelapa milik terdakwa dan setelah mati baru terdakwa bawa untuk dijual;

Bahwan awalnya terdakwa hendak menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. Hasan Basri, akan tetapi jual beli tersebut tidak terjadi, kemudian terdakwa menawarkan kembali organ tubuh Harimau tersebut

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Sakban dan dua orang rekan lainnya masing-masing bernama Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman;

Bahwa Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman berhasil menjualkan tulang Harimau tersebut melalui seorang perantara yang bernama Sdr. Novri yang tinggal dikota Padang, Sumatera Barat;

Bahwa tulang-tulang Harimau tersebut oleh Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman berhasil menjualnya melalui perantara Sdr. Novri dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

Bahwa kulit Harimau saat itu masih berada dirumah Sdr. Sakban dan belum laku terjual;

Bahwa umur Harimau Sumatra tersebut lebih kurang 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun;

Bahwa Harimau Sumatra memang termasuk salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999;

Bahwa menurut terdakwa, sdr. M. Yusuf, Sdr. Sakban dan Sdr. Ali Usman jenis Harimau Sumatra ini cukup langka karena hanya 1 (satu) kali melahirkan dalam jangka waktu yang cukup lama;

Bahwa saksi dengan saksi Abdul Azis serta team Polisi Kehutanan menemukan janin tersebut berada didekat rumah terdakwa dibawah pohon sawit yang diletakkan didalam toples dan dikasi cairan spirtus, selain itu tidak ada lagi yang ditemui dirumah terdakwa;

Bahwa jumlah Janin harimau yang ada didalam stoples ada berjumlah 4 (empat) ekor janin Harimau;

Bahwa yang sudah pernah dijual terdakwa adalah tulang beserta tengkorak dan taring dari Harimau Sumtra;

Bahwa yang bertugas mencari pembeli bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut adalah Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman;

Bahwa Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karena termasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatas hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kulit Harimau Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor urut 56;

Bahwa walaupun saat terancam pun kita tidak boleh membunuh Harimau karena pada umumnya harimau tidak akan mengancam manusia kalau dia tidak merasa terancam oleh manusia itu sendiri;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjual belikan satwa liar yang dilindungi berupa Harimau Sumatera tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;

Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yaitu dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi saat ini bekerja pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementrian LHK dan saksi adalah seorang Polisi Kehutanan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengadakan Patroli, dikawasan Hutan, menerima laporan tindak pidana kehutanan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan, membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hewan, kawasan hutan dan hasil hutan;

Bahwa saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang masing-masing bernama sdr. SAKBAN S. dan sdr. TONI SETIAWAN karena telah memiliki dan menjual bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera yang dilindungi;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Binjai RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat saksi dengan saksi Roni Hardi Putra menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat di wilayah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang memiliki bagian-bagian dari satwa liar yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, kemudian untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut berdasarkan surat tugas dari kepala balai PPHLHK wilayah Sumatera menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, kemudian berdasarkan surat tugas tersebut pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wib, saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lainnya mendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa setelah berada dirumah terdakwa saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan menginterogasi awal terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan tempat disembunyikannya 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatra yang disimpan di dalam toples yang diberi cairan spiritus dan dikubur oleh terdakwa di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 30 meter di bagian kiri rumah milik terdakwa;

Bahwa saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui terdakwa jika kulit Harimau Sumatera miliknya disimpan oleh sdr. SAKBAN S. yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. SAKBAN S, selanjutnya saat sampai di depan rumah sdr. SAKBAN S., dari kejauhan saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk santai di teras rumah, kemudian dari dalam mobil terdakwa menunjukkan kepada saksi dengan saksi Roni Hardi Putra jika 2 (dua) orang tersebut adalah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN, kemudian saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lainnya langsung menghampiri sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN dan langsung menangkap dan mengeledah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN hingga akhirnya team berhasil menemukan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera yang berada di belakang rumah sdr. SAKBAN S. dengan posisi di atas triplek bekas;

Bahwa benar selanjutnya saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan mengamankan terdakwa, sdr. TONI SETIAWAN dan sdr. SAKBAN S. serta seluruh barang bukti menuju kantor Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera untuk diserahkan kepada penyidik;

Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lakukan kepada Sdr. Sakban kami mendapat informasi tambahan bahwa ada dua orang rekan lainnya bertugas untuk menjualkan kulit dan tulang Harimau Sumatra tersebut, sedangkan terdakwa bertugas menangkap Harimau Sumatra saja;

Bahwa cara terdakwa menangkap Harimau Sumatra yaitu dengan cara terdakwa memasang perangkap berupa kawat yang dialiri listrik yang dipasang terdakwa dikebun kelapa milik terdakwa selanjutnya apa bila Harimau Sumatra tersebut melintas akan kena setrum hingga Harimau tersebut Mati;

Bahwa Harimau tersebut mati kena setrum dari kawat yang dialiri listrik yang dipasang terdakwa dikebun kelapa milik terdakwa dan setelah mati baru terdakwa bawa untuk dijual;

Bahwa awalnya terdakwa hendak menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. Hasan Basri, akan tetapi jual beli tersebut tidak terjadi, kemudian terdakwa menawarkan kembali organ tubuh harimau tersebut kepada Sdr. Sakban dan dua orang rekan lainnya yaitu Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman berhasil menjualkan tulang harimau tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Novri yang tinggal di kota Padang, Sumatera Barat;

Bahwa tulang-tulang harimau tersebut oleh Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman berhasil menjualnya kepada Sdr. Novri dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

Bahwa kulit Harimau yang rencannya hendak dijual masih berada di rumah Sdr. Sakban dan belum laku dijual;

Bahwa umur Harimau Sumatra tersebut lebih kurang 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun;

Bahwa Harimau Sumatra memang termasuk salah satu satwa yang dilindungi;

Bahwa menurut terdakwa jenis Harimau Sumatra ini cukup langka karena hanya 1 (satu) kali melahirkan dalam jangka waktu yang cukup lama;

Bahwa terdakwa menemukan janin tersebut berada didekat rumah terdakwa dibawah pohon sawit yang diletakkan didalam toples dan dikasi cairan spirtus, selain itu tidak ada lagi yang ditemui di rumah terdakwa;

Bahwa banyaknya Janin harimau yang ada didalam stoples ada berjumlah 4 (empat) ekor janin Harimau;

Bahwa yang sudah pernah dijual terdakwa adalah tulang beserta tengkorak dan taring dari Harimau Sumtra;

Bahwa yang bertugas mencari pembeli bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut adalah Sdr. Sakban, Sdr. Toni dan Sdr. Ali Usman;

Bahwa Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karena termasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatas hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kulit Harimau Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor urut 56;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun saat terancam kita boleh membunuh Harimau karena pada umumnya harimau tidak akan mengancam manusia kalau dia tidak merasa terancam oleh manusia itu sendiri;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjual belikan satwa liar yang dilindungi berupa Harimau Sumatera tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUSLINO, S.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Binjai RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki dan menjual bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera;

Bahwa Ahli memberikan pendapat pada saat penyidikan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau dengan dasar berupa Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor:S.477/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/12/2019 tanggal 8 Desember 2019, terkait Permohonan Bantuan Ahli Bidang Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau Nomor: ST. 2692/K.6/BTU/PEG.3.0/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.

Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Besar KSDA Riau, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jabatan Ahli saat ini adalah selaku Polisi Kehutanan Ahli dalam jenjang jabatan Polisi Kehutanan Madya dan Ahli menjabat sejak tahun 1999 dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggungjawab kepada Balai Besar KSDA

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli secara umum selaku Polisi Kehutanan Madya adalah melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan, hasil hutan serta kegiatan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 Januari 1999 yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar KSDA Riau;

Bahwa Ahli memiliki beberapa Sertifikat diantaranya:

- Sosialisasi Implementasi Konvensi CITES (Convention on International Trade in Dangerous Species of Wild Fauna and Flora) yang diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada tanggal 14 November 2007 di Pekanbaru;
- Seminar tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang diselenggarakan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada tanggal 15 Februari 2008 di Pekanbaru;
- Ahli juga telah menulis buku- ISBN pada tahun 2014 yang telah diedarkan secara Nasional dengan judul **"Mengenal Jenis-jenis Satwa Liar di Lindungi Yang Terdapat di Propinsi Riau"** dan dari pekerjaan dan bidang studi yang Ahli emban maka Ahli memahami hal tersebut;

Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli lebih dari 15 (lima belas) kasus kepemilikan dan perdagangan satwa liar di wilayah Provinsi Riau;

Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara yang mirip atau hampir sama seperti ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan keilmuan saksi di Indonesia ada 3 (tiga) jenis harimau, yaitu harimau Jawa, Sumatera, dan Bali;

Bahwa Harimau Sumatra punya kantung tempat sebaran alami, ada 9 (Sembilan) kantung sebarannya di Riau, jadi secara alamiah mereka akan berpindah pindah sesuai musimnya di 9 (Sembilan) kantung kantung sebaran wilayah tersebut, perlu di pahami bahwa harimau tidak akan memasuki wilayah yang bukan merupakan tempat sebarannya hal tersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatis mereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaran mereka saja, begitu terus siklusnya sampai mereka mati;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milik terdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelum menjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yang pernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus alami jadi secara alamiah dia akan berputar dikawasan yang pernah ditempatinya secara berkala dan biasanya sekitar 5 (lima) tahun sekali.

Harimau adalah binatang yang konsisten dia tidak akan memasuki wilayah yang tidak pernah dia tempati dan yang sering terjadi ketika Harimau itu kembali ketempat yang pernah ditempatinya, lokasi tersebut sudah berubah menjadi perkampungan masyarakat;

Bahwa Harimau ketika hamil akan berpindah-pindah tempat dan ketika melahirkan Harimau juga akan mencari tempat yang baru dan menurutnya aman, kemudian setelah beranak Harimau juga akan segera mencari tempat yang baru dan yang lebih aman, kemudian tempat-tempat inilah yang selanjutnya menjadi tempat sebarannya;

Bahwa Harimau Sumatera bereproduksi ± 3 (tiga) tahun setelah kehamilan yang pertama dan Harimau hamil kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa jumlah Harimau di Riau saat ini dibawah 1000 ekor sedikit sekali dan Harimau bisa menjelajah sampai 60 (enam puluh) Km perharinya, kemudian umur Harimau Sumatra bisa mencapai 20 tahun;

Bahwa 4 (empat) ekor janin Harimau yang diperlihatkan di persidangan benar berasal dari satu rahim atau dari satu induk Harimau;

Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan:

- Pada Pasal 1 angka 1 bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Pada Pasal 1 angka 2 bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- Pada Pasal 1 angka 3 bahwa Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik Antara unsur dalam alam, baik

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;

- Pada Pasal 1 angka 5 bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli berupa 1 (satu) lembar Kulit Harimau Sumatera utuh yang sudah kering dan 4 (empat) ekor Janin Harimau di dalam toples plastik adalah benar merupakan bagian tubuh dari Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor urut 56 berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa 4 (empat) ekor Janin Harimau Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Bahwa metode penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan Ahli terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kulit Harimau Sumatera utuh yang sudah kering dan 4 (empat) ekor Janin Harimau di dalam toples plastik tersebut yaitu dengan melihat ukurannya yang besar dan bentuk loreng dari Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang berbeda dengan hewan lainnya;

Bahwa menurut Ahli umur dari Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang dimiliki dan diperjual belikan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAKBAN S. dan sdr. TONI SETIAWAN tersebut adalah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;

Bahwa menurut Ahli jumlah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) khususnya di Kabupaten Pelalawan semakin menurun dan terancam punah karena salah satu faktornya adalah perburuan manusia.

Bahwa habitat satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) hanya dapat dijumpai di hutan hujan tropis di Pulau Sumatera.

Bahwa yang dapat menerbitkan/mengeluarkan Izin yang dimaksud adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran satwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya spesies harimau ini secara keseluruhan disebut sebagai spesies payung karena jika harimau punah maka babi hutan bertambah dan itu bisa merusak ekosistem semua kita dan hewan punya peran masing masing dalam rantai ekosistem;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa penangkapan terdakwa oleh anggota Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Teluk Binjai RT.004/RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki dan memperjual belikan bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera;

Bahwa cara terdakwa menangkap Harimau Sumatra tersebut berawal pada bulan Mei 2019, terdakwa memasang setrum listrik yang terbuat dari sling sepanjang \pm 600 meter sebagai pagar dari hama beruk dan babi pada batas kebun terdakwa yang berada di daerah Desa Labuan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, lalu ternyata perangkap tersebut menjerat 1 (satu) ekor Harimau Sumatera betina hingga mati, Kemudian terhadap Harimau Sumatera betina yang telah mati tersebut terdakwa kuliti lalu terdakwa mengambil kulitnya, tulang belulanganya, tengkorak serta mengambil 4 (empat) ekor janin yang masih ada dalam perutnya Harimau Sumatra tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2019, terdakwa menelpon Sdr. SAKBAN.S., untuk mencari pembeli bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera milik terdakwa tersebut tetapi dengan syarat Sdr. SAKBAN S, harus memberikan panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa agar Sdr. SAKBAN S, dapat membawa bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut ke rumahnya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Sdr. SAKBAN S sepakat, tidak lama kemudian Sdr. SAKBAN bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN datang ke rumah terdakwa untuk menjemput kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut di rumah terdakwa, sedangkan 4 (empat) ekor janinnya terdakwa simpan di rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uang panjar dari Sdr. SAKBAN S. sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. SAKBAN S. bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN membawa kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut ke rumah Sdr. SAKBAN S, selanjutnya beberapa jam kemudian, terdakwa bersama Sdr. RONI datang ke rumah Sdr. SAKBAN S. membawa 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera kemudian terdakwa bersama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. ALI USMAN dan Sdr. SAKBAN S, tinggal bersama di rumah Sdr. SAKBAN S. lebih kurang 1 (satu) minggu sedangkan Sdr. RONI kebetulah rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. SAKBAN S. jadi dia hanya pulang untuk tidur;

Bahwa selama 1 (satu) minggu itu terdakwa ada diberikan uang panjar lagi dari Sdr. TONI SETIAWAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar satu minggu terdakwa, Sdr. SAKBAN S, sdr. Toni Setiawan dan sdr. ALI USMAN serta sdr. RONI mencari calon pembeli, akhirnya Sdr. SAKBAN S dapat terhubung dengan NOVRI (DPO) yang beralamat di Padang yang menginformasikan ada seseorang yang beralamat di Solok Selatan Sumatera Barat bersedia membeli tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut seharga Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan NOVRI meminta agar barang-barang itu dikirimkan menggunakan mobil travel jurusan Padang dengan Penerima NOVRI, sehingga Sdr. SAKBAN S menitipkan barang-barang tersebut kepada sopir mobil travel dan mengatakan nanti orang bernama NOVRI yang akan mengambil barang tersebut di Padang, selanjutnya setelah tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut diterima oleh NOVRI di Padang, kemudian NOVRI menghubungi Sdr. SAKBAN S dan memberitahukan bahwa ada cacat pada taring Harimau Sumatera tersebut, sehingga harganya menjadi Rp.18.000.000,-. Selanjutnya Sdr. SAKBAN S memberitahukan hal itu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui harga tersebut;

Bahwa bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut dikirim melalui angkutan travel menuju Solok Selatan (Sumbar) dengan penerima Sdr. NOVRI dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya melalui Rekning BRI Cabang Ukui No: 5524-01-011657-53-4 milik sdr. Sakban;

Bahwa hasil penjualan bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), lalu Sdr. NOVRI mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan Sdr. SAKBAN S, Sdr. TONI SETIAWAN, sdr. ALI USMAN dan Sdr. RONI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mengenal perantara yang bernama Sdr. NOVRI tersebut karena yang melakukan transaksi dan jual beli adalah Sdr. SAKBAN S, melalui telepon dan tidak bertemu langsung;

Bahwa tidak semua berhasil terdakwa jual dan masih tinggal 1 (satu) lembar kulit dari Harimau Sumatera yang belum laku terjual, yang terdakwa titipkan kepada Sdr. SAKBAN S, dan janin harimau yang terdakwa simpan;

Bahwa uang hasil penjualan Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut, telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak tahu kalua perbuatan tersebut di larang dan terdakwa tidak sengaja atau tidak merencanakan memasang perangkap untuk menangkap Harimau tersebut;

Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa yang masing-masing bernama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. SAKBAN S., Sdr. RONI, Sdr. ALI USMAN serta Sdr. NOVRI tidak memiliki izin untuk memperniagakan tengkorak, taring dan tulang belulang harimau sumatera serta tidak pula memiliki izin menyimpan atau memiliki kulit harimau sumatera yang termasuk bagian dari hewan liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) ekor janin harimau di dalam toples plastik; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam model S1272 Nomor 405971/SDPPI/2018.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:351/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 12 Desember 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar penangkapan terdakwa oleh anggota Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Teluk Binjai RT.004/RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki dan memperjual belikan bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera;

Bahwa benar berawal saat saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan lainnya melakukan menyelidikan atas adanya informasi tentang adanya warga masyarakat di wilayah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang memiliki bagian-bagian dari satwa liar yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera;

Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan berkoordinasi dengan atasan yaitu Kepala Balai PPHLHK, kemudian Kepala Balai PPHLHK menerbitkan surat tugas. Selanjutnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa benar setelah berada dirumah terdakwa, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi awal kepada terdakwa, kemudian dari hasil interogasi tersebut terdakwa menunjukkan tempat disembunyikannya 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatra yang disimpan di dalam toples yang diberi cairan spiritus dan dikubur oleh terdakwa di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 30 meter di bagian kiri rumah milik terdakwa;

Bahwa benar setelah saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika kulit Harimau Sumatera miliknya disimpan oleh sdr. SAKBAN S. yang beralamat di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, selanjutnya setelah mendapat informasi dari terdakwa tersebut saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. SAKBAN S, selanjutnya saat sampai di depan rumah sdr. SAKBAN S., dari kejauhan saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk santai di teras rumah, kemudian dari dalam mobil terdakwa menunjukkan kepada saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra jika 2 (dua) orang tersebut adalah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN, kemudian saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lainnya langsung menghampiri sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN dan langsung menangkap dan mengeledah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN hingga akhirnya team berhasil menemukan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera yang berada di belakang rumah sdr. SAKBAN S. dengan posisi di atas triplek bekas;

Bahwa benar selanjutnya saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan mengamankan terdakwa, sdr. TONI SETIAWAN dan sdr. SAKBAN S. serta seluruh barang bukti menuju kantor Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera untuk diserahkan kepada penyidik;

Bahwa benar dari hasil interogasi yang saksi dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lakukan kepada Sdr. Sakban kami mendapat informasi tambahan bahwa ada dua orang rekan lainnya bertugas untuk menjualkan kulit dan tulang Harimau Sumatra tersebut, sedangkan terdakwa bertugas menangkap Harimau Sumatra saja;

Bahwa benar cara terdakwa menangkap Harimau Sumatra tersebut berawal pada bulan Mei 2019, terdakwa memasang setrum listrik yang terbuat dari sling sepanjang \pm 600 meter sebagai pagar dari hama beruk dan babi pada batas kebun terdakwa yang berada di daerah Desa Labuan Bilik, Kecamatan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Meranti, lalu ternyata perangkap tersebut menjerat 1 (satu) ekor Harimau Sumatera betina hingga mati, Kemudian terhadap Harimau Sumatera betina yang telah mati tersebut terdakwa kuliti lalu terdakwa mengambil kulitnya, tulang belulangnya, tengkorak serta mengambil 4 (empat) ekor janin yang masih ada dalam perutnya Harimau Sumatra tersebut;

Bahwa benar pada tanggal 8 November 2019, terdakwa menelpon Sdr. SAKBAN.S., untuk mencari pembeli bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera milik terdakwa tersebut tetapi dengan syarat Sdr. SAKBAN S, harus memberikan panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa agar Sdr. SAKBAN S, dapat membawa bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut ke rumahnya;

Bahwa benar setelah itu Sdr. SAKBAN S sepakat, tidak lama kemudian Sdr. SAKBAN bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN datang ke rumah terdakwa untuk menjemput kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut di rumah terdakwa, sedangkan 4 (empat) ekor janinnya terdakwa simpan di rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uang panjar dari Sdr. SAKBAN S. sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. SAKBAN S. bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN membawa kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut ke rumah Sdr. SAKBAN S, selanjutnya beberapa jam kemudian, terdakwa bersama Sdr. RONI datang ke rumah Sdr. SAKBAN S. membawa 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera kemudian terdakwa bersama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. ALI USMAN dan Sdr. SAKBAN S, tinggal bersama di rumah Sdr. SAKBAN S. lebih kurang 1 (satu) minggu sedangkan Sdr. RONI kebetulah rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. SAKBAN S. jadi dia hanya pulang untuk tidur;

Bahwa benar selama 1 (satu) minggu itu terdakwa ada diberikan uang panjar lagi dari Sdr. TONI SETIAWAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa benar sekitar satu minggu terdakwa, Sdr. SAKBAN S, sdr. Toni Setiawan dan sdr. ALI USMAN serta sdr. RONI mencari calon pembeli, akhirnya Sdr. SAKBAN S dapat terhubung dengan NOVRI (DPO) yang beralamat di Padang yang menginformasikan ada seseorang yang beralamat di Solok Selatan Sumatera Barat bersedia membeli tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan NOVRI meminta agar barang-

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dikirimkan menggunakan mobil travel jurusan Padang dengan Penerima NOVRI, sehingga Sdr. SAKBAN S menitipkan barang-barang tersebut kepada sopir mobil travel dan mengatakan nanti orang bernama NOVRI yang akan mengambil barang tersebut di Padang, selanjutnya setelah tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut diterima oleh NOVRI di Padang, kemudian NOVRI menghubungi Sdr. SAKBAN S dan memberitahukan bahwa ada cacat pada taring Harimau Sumatera tersebut, sehingga harganya menjadi Rp.18.000.000,-. Selanjutnya Sdr. SAKBAN S memberitahukan hal itu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui harga tersebut yaitu pembelian berupa 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera, 1 (satu) buah tengkorak Harimau Sumatera dan tulang Harimau Sumatera, sedangkan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera masih tersimpan di rumah Sdr. SAKBAN S;

Bahwa benar bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut dikirim melalui angkutan travel menuju Solok Selatan (Sumbar) dengan penerima Sdr. NOVRI dan pembayarannya melalui Rekening BRI Cabang Ukui No: 5524-01-011657-53-4 milik Sdr. SAKBAN S;

Bahwa benar hasil penjualan bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), lalu Sdr. NOVRI mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan Sdr. SAKBAN S, Sdr. TONI SETIAWAN, sdr. ALI USMAN dan Sdr. RONI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar tidak semua berhasil terdakwa jual dan masih tinggal 1 (satu) lembar kulit dari Harimau Sumatera yang belum laku terjual, yang terdakwa titipkan kepada Sdr. SAKBAN S, dan janin harimau yang terdakwa simpan;

Bahwa benar uang hasil penjualan Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut, telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa benar Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karena termasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatas hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kulit Harimau Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor urut 56 berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Bahwa benar terdakwa dan rekan terdakwa yang masing-masing bernama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. SAKBAN S., Sdr. RONI, Sdr. ALI USMAN serta Sdr. NOVRI tidak memiliki izin untuk memperniagakan tengkorak, taring dan tulang belulang harimau sumatera serta tidak pula memiliki izin menyimpan atau memiliki kulit harimau sumatera yang termasuk bagian dari hewan liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg.Perk No.PDM-06/PDM/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Barang Siapa"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia telah terpenuhi, maka seluruh uraian unsur juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 5 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara, selanjutnya satwa yang dilindungi adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Anggota Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Teluk Binjai RT.004/RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki dan memperjual belikan bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera yang merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terdakwa berawal saat saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan lainnya melakukan menyelidiki atas adanya informasi tentang adanya warga masyarakat di wilayah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang memiliki bagian-

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari satwa liar yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan berkoordinasi dengan atasan yaitu Kepala Balai PPHLHK, kemudian Kepala Balai PPHLHK menerbitkan surat tugas. Selanjutnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berada dirumah terdakwa Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa Polisi Kehutanan melakukan interogasi awal kepada terdakwa, kemudian dari hasil interogasi tersebut terdakwa memberitahukan cara terdakwa menangkap Harimau Sumatra tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, terdakwa memasang setrum listrik yang terbuat dari sling sepanjang \pm 600 meter sebagai pagar dari hama beruk dan babi pada batas kebun milik terdakwa yang berada di daerah Desa Labuan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, kemudian ternyata perangkap tersebut menjerat 1 (satu) ekor Harimau Sumatera betina hingga mati, Kemudian terhadap Harimau Sumatera betina yang telah mati tersebut terdakwa kuliti lalu terdakwa mengambil kulitnya, tulang belulanganya, taringnya dan tengkorak serta mengambil 4 (empat) ekor janin yang masih ada dalam perutnya Harimau Sumatra tersebut, selanjutnya setelah ditanya lebih lanjut terdakwa menunjukan tempat disembunyikannya 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatra yang disimpan di dalam toples yang diberi cairan spiritus dan dikubur oleh terdakwa di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 30 meter di bagian kiri rumah milik terdakwa. Selanjutnya saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan kembali lagi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih memiliki kulit Harimau Sumatera yang terdakwa simpan di rumah sdr. SAKBAN S. yang beralamat di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya setelah mendapat informasi dari terdakwa tersebut saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan membawa terdakwa untuk menunjukkan di mana alamat rumah sdr. SAKBAN S, kemudian setelah sampai di depan rumah sdr. SAKBAN S., dari kejauhan saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan melihat 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai di teras rumah, kemudian dari dalam mobil terdakwa menunjukkan kepada saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra jika 2 (dua) orang yang sedang duduk di teras rumah tersebut adalah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN, kemudian dengan cepat saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra serta team Polisi Kehutanan lainnya langsung menghampiri sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN dan langsung menangkap dan mengeledah sdr. SAKBAN S dan sdr. TONI SETIAWAN hingga akhirnya team berhasil menemukan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera yang berada di belakang rumah sdr. SAKBAN S. dengan posisi di atas triplek bekas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2019, terdakwa menelpon Sdr. SAKBAN.S., untuk mencari pembeli bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera milik terdakwa tersebut tetapi dengan syarat Sdr. SAKBAN S, harus memberikan panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa agar Sdr. SAKBAN S, dapat membawa bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut ke rumahnya, selanjutnya Sdr. SAKBAN S, menyetujui dan sepakat atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdr. SAKBAN bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN datang ke rumah terdakwa untuk menjemput kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut, selanjutnya saat di rumah terdakwa Sdr. SAKBAN bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN sempat melihat 4 (empat) ekor janin Harimau Sumatra yang disimpan terdakwa di rumahnya, kemudian setelah terdakwa menerima uang panjar dari Sdr. SAKBAN S. sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. SAKBAN S. bersama Sdr. TONI SETIAWAN dan Sdr. ALI USMAN membawa kulit dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut ke rumah Sdr. SAKBAN S, selanjutnya beberapa jam kemudian, terdakwa bersama Sdr. RONI datang ke rumah Sdr. SAKBAN S. membawa 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera kemudian terdakwa bersama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. ALI USMAN dan Sdr. SAKBAN S, tinggal bersama di rumah Sdr. SAKBAN S. lebih kurang 1 (satu) minggu sedangkan Sdr. RONI kebetulah rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. SAKBAN S. jadi dia hanya pulang untuk tidur;

Menimbang, bahwa sekitar satu minggu terdakwa, Sdr. SAKBAN S, sdr. Toni Setiawan dan sdr. ALI USMAN serta sdr. RONI mencari calon pembeli, akhirnya Sdr. SAKBAN S dapat terhubung dengan NOVRI (DPO) yang beralamat di Padang yang menginformasikan ada seseorang yang beralamat di Solok Selatan Sumatera Barat bersedia membeli tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut seharga Rp.25. 000.000,- (dua puluh lima

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dan NOVRI meminta agar barang-barang itu dikirimkan menggunakan mobil travel jurusan Padang dengan Penerima NOVRI, sehingga Sdr. SAKBAN S menitipkan barang-barang tersebut kepada sopir mobil travel dan mengatakan nanti orang bernama NOVRI yang akan mengambil barang tersebut di Padang, selanjutnya setelah tengkorak, taring dan tulang belulang Harimau Sumatera tersebut diterima oleh NOVRI di Padang, kemudian NOVRI menghubungi Sdr. SAKBAN S dan memberitahukan bahwa ada cacat pada taring Harimau Sumatera tersebut, sehingga harganya menjadi Rp.18.000.000,-. Selanjutnya Sdr. SAKBAN S memberitahukan hal itu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui harga tersebut yaitu pembelian berupa 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera, 1 (satu) buah tengkorak Harimau Sumatera dan tulang Harimau Sumatera, sedangkan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera masih tersimpan di rumah Sdr. SAKBAN S;

Menimbang, bahwa bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut dikirim melalui angkutan travel menuju Solok Selatan (Sumbar) dengan alamat penerima Sdr. NOVRI dan pembayarannya melalui Rekning BRI Cabang Ukui No: 5524-01-011657-53-4 milik Sdr. SAKBAN S, selanjutnya setelah berhasil di jual oleh sdr. Novri dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), lalu Sdr. NOVRI mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan Sdr. SAKBAN S, Sdr. TONI SETIAWAN, sdr. ALI USMAN dan Sdr. RONI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut, telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan keperluan hidup sehari-hari dan tidak semua berhasil terdakwa jual masih tinggal 1 (satu) lembar kulit dari Harimau Sumatera, yang terdakwa titipkan kepada Sdr. SAKBAN S serta janin harimau yang terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli MUSLINO, S.Si., Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karena termasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatas hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kulit Harimau

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor urut 56 berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa satwa Jenis Harimau Sumatera yang disita dalam perkara ini adalah merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dalam daftar lampiran nomor urut 41 dengan nama ilmiah *Panthera tigris sumatrae* (Harimau Sumatera);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bermakna bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata terdakwa dan rekan terdakwa yang masing-masing bernama Sdr. TONI SETIAWAN, Sdr. SAKBAN S., Sdr. RONI, Sdr. ALI USMAN serta Sdr. NOVRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengawetan dan pengangkutan satwa Harimau Sumatra yang dilindungi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Pengangkutan Satwa, dengan demikian unsur secara tanpa hak mengawetkan, mengangkut dan memperniagakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar **berkehendak** untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia **mengetahui** serta **menyadari** tentang maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “**sengaja**” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengawetkan, mengangkut dan memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut. Dengan demikian **kesengajaan untuk berbuat juga** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan** satwa yang dilindungi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) ekor janin harimau di dalam toples plastik; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam model S1272 Nomor: 405971/SDPPI/2018, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya Perlindungan Lingkungan Hidup khususnya upaya Perlindungan dan pencegahan satwa yang dilindungi dari bahaya kepunahan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa habitat Harimau Sumatera terancam punah;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri**, sebagaimana dalam tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor janin harimau di dalam toples plastik; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam model S1272 Nomor: 405971/SDPPI/2018.
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta
dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)